# PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK

# YANG SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**
**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**
**RONI SEPTIAN**
**02011381722400**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| NAMA | : RONI SEPTIAN |
| NIM | : 02011381722400 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : HUKUM PIDANA |

JUDUL SKRIPSI:

**PENJATUHAN PIDANA BAGI WAJIB PAJAK**

**YANG SENGAJA TIDAK MENYETORKAN PAJAK**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)**

Palembang, Mei 2021

Menyetujui,

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| **Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.** | **Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.** |
| **NIP. 195509021981091001** | **NIP. 196801211995121001** |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Roni Septian |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381722400 |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian/Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Judul Skripsi | : Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg) |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021

METERAI TEMPEL

9DBBAAJX281079626

Roni Septian
Nim. 02011381722400

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda.**

**Tapi, babak baru dari kesempatan dan kekuatan.**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- **Allah SWT**
- **Orang Tua**
- **Keluarga**
- **Sahabat**

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis utarakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran serta kemampuan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Penjatuhan Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Sengaja Tidak Menyetorkan Pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)" sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat dilalui. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran/gagasan memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Palembang, 2020

Penulis,

Roni Septian.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tuaku, Ayahku Ir.Irfa Jaya, dan Ibuku Rismawati S.H, terimakasih untuk selalu mendukung dan memotivai penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tak hentinya memberikan doa setiap harinya.
3. Kakakku Muhammad Ichsan S.T, Refinaldi S.E dan Rani Septiani yang selalu memberikan semangat dan doa terus dalam proses pembuatan skripsi.
4. Cindy Maria Valentina yang telah memberikan do'a dan semangat yang hebat dan selalu meluangkan waktu dalam pembuatan skripsi
5. Bapak Prof. Ir. H.Annis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.s selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Drs. H. Murzal, S.H M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang membimbing dan mendukung anak bimbingannya.
11. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan arahan dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini, serta yang telah sabar dalam memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat ku yang selalu menemaniku untuk melakukan proses penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat dibangku kuliah yang senantiasa membimbingku dalam kesusahan untuk penyelesaain skripsi.
15. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 2020

Penulis,

Roni Septian.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **ii**

**HALAMAN PERNYATAAN** ..... **iii**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**

**KATA PENGANTAR** ..... **v**

**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... **vi**

**DAFTAR ISI** ..... **viii**

**ABSTRAK** ..... **x**

**ABSTRACT** ..... **xi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan Penelitian ..... 11
D. Manfaat Penelitian ..... 12
   1. Manfaat Teoritis ..... 12
   2. Manfaat Praktis ..... 12
E. Ruang Lingkup Penelitian ..... 12
F. Kerangka Teori ..... 12
   1. Teori Pungutan Pajak ..... 14
   2. Teori Kepastian Hukum ..... 15
   3. Teori Tujuan Kepemidanaan ..... 16
G. Metode Penelitian ..... 17
   1. Jenis Penelitian ..... 17
   2. Pendekatan Penelitian ..... 17
   3. Jenis dan Sumber Data ..... 18

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum ..... 20
6. Penarikan Kesimpulan ..... 20
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 21
A. Tinjauan Umum Perpajakan ..... 21
1. Pengertian Pajak..... 21
2. Wajib Pajak ..... 29
B. Tentang Tindak Pidana Perpajakan ..... 36
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pajak..... 36
2. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Perpajakan..... 40
3. Sanksi Pidana ..... 41
C. Tentang Putusan Hakim Pidana ..... 46
1. Penjatuhan Pidana ..... 46
2. Pengertian Penjatuhan Pidana ..... 46
D. Lembaga Pemidanaan..... 48
**BAB III PEMBAHASAN** ..... 50
1. Penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak. ..... 50
2. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak melapor pajak ..... 51
**BAB IV KESIMPULAN**..... 76
A. Kesimpulan ..... 76
B. Rekomendasi..... 77
**DAFTAR PUSTAKA**..... 78
**LAMPIRAN**

## *ABSTRACT*

*Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it.* This study uses juridical normative using primary data as the main source by reviewing court decisions, collection of legal materials is obtained through literature study. the data used are secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively and described descriptively with describes the implementation and problems surrounding the responsibilities of business actors and legal protection for consumers. The responsibility of business actors producing food that does not meet food safety and quality standards must provide compensation for the consequences of their actions, based on Article 142 in conjunction with Article 94 Paragraph (1) of the Food Law and Article 19 of the Consumer Protection Act.


***Keywords: tax, administrative and penal sanction.***


Palembang, Mei 2021

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. | Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. |
| NIP. 195509021981091001 | NIP. 196801211995121001 |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196801211995121001

## ABSTRAK

Sanksi hukum di bidang perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun, administrasi lebih diutamakan dalam pelaksanaannya. Karena lebih menguntungkan dari segi waktu dan uang pidana masuk ke kas negara. Kemudian tidak menguntungkan apakah itu tidak menyerah memberi kepada pelakunya dan siapa yang akan melakukannya. Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif menggunakan data primer sebagai sumber utama dengan meninjau putusan pengadilan, pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan dan permasalahan seputar tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang memroduksi pangan yang tidak memenuhi standar kemanan dan mutu pangan harus memberikan ganti rugi dari konsekuensi atas perbuatannya, bedasarkan Pasal 142 jo Pasal 94 Ayat (1) Undang-Undang Pangan dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.


**Kata Kunci : Pajak, administrasi dan sanksi pidana.**


Palembang, Mei 2021

| Pembimbing Utama | Pembimbing Pembantu |
|---|---|
| Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. | Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. |
| NIP. 195509021981091001 | NIP. 196801211995121001 |

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.
NIP. 196801211995121001

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia memiliki ketentuan dalam pembayaran pajak yang telah di tetapkan di " Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) mengatur tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak". Setiap orang wajib untuk melakukan penyetoran pajak yang telah di tetapkan baik perorangan maupun badan dan perusahaan yang wajib disetorkan. Adapun "Pasal 10 ayat (2) UU KUP yang menjelaskan tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan".[1]

Dalam hukum Indonesia pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP) adalah orang atau badan yang merupakan sebuah objek yang telah ditetapkan untuk melakukan kewajiban dalam pembayaran ,atau pemotongan pajak yang telah di tetapkan berdasarkan Undang-undang perpajakan yang ada.

Peraturan dalam kewajiban perpajakan yang seeerhana akan menerapkan perubahan perundangan yang akan menggunakan sistem self assessment sehinga perubahan yang bersifat istimewa bertujuan untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara para perpajakan dengan WP ( Wajib Pajak ), menjaga

[1] Utami, Novia Widya, Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus diketahu.i/ diakses pada 26 agustus 2020

keseimbangan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan APBN dan membangun citra institusi Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009. [2]

Kewajiban bagi wajib pajak harus membayarkan sendiri pajak terutang dalam angsuran PPh setiap bulannya dengan PPh pasal 25. PPh 25 merupakan pembayaran pajak yang dapat dilakukan berangsur yang berikan dapat mengurangi beban dalam melakukan pembayaran perpajakan yang seharusnya dibayarkan pertahun maka dengan PPh 25 dilakukan dengan diangsur setiap bulannya.

Tiap pelaku pajak mempunyai kewajiban buat mendaftarkan diri buat memperoleh no pokok pelaku pajak (NPWP) serta mempunyai no pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP). tiap harus pajak buat memberi tahu pembayaran pajak wajib mempunyai no pokok harus pajak( NPWP) buat menyetor serta memberi tahu pajak sendiri sehingga harus pajak yang mempunyai no pokok wajib pajak bisa mendaftarkan diri buat mempunyai no pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) sehingga harus pajak bisa membagikan dalam usaha yang di kelolanya pajak akumulasi nilai (PPN).

Fungsi dari nomor pokok wajib pajak (NPWP) :

---

[2] Achmad, Ruben, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal hukum Doctrinal, Vol. 1 No 2 .

a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam administrasi.

c. Keperluan yang berhubungan dalam dokumen perpajakan karna yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

d. Keperluan dalam pelaporan pengisian surat pemberitahuan (SPT) .

e. Untuk mendapatkan layanan dari instansi-instansi tertentu yang memiliki. kewajiban mencantumkan NPWP dalam dokumen yang diajukan.

f. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan misalnya dalam pembayaran pajak dengan surat setoran pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun potongan pemungutan harus mencantumkan NPWP.[3]

Adapun Undang-undang yang mengatur dalam pajak berpenghasilan yang ditetapkan dalam "UU nomor 10 tahun 1994 pasal 2A tentang pajak penghasilan yang berbunyi :

(1) Kewajiban pajak orang individu sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diawali pada dikala orang individu tersebut dilahirkan, terletak buat bertempat tinggal di Indonesia serta berakhir pada dikala wafat dunia atau meninggalkan Indonesia buat selama- lamanya.

---

[3] Muhammad Awa Satrio Nugroho, Bambang Teguh, ***Hak dan Kewajiban Dalam Ketentuaan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Di Indonesiia***, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.13

( 2). Kebijakan kewajiban perpajakan subjektif yang diartikan dalam "Pasal 2 ayat ( 3) huruf b diawali pada dikala badan tersebut didirikan ataupun bertempat peran di Indonesia serta berakhir pada saat dibubarkan ataupun tidak lagi bertempat peran di Indonesia".

( 3) Kebijakan kewajiban perpajakan dalam perorangan maupun suatu badan yang dapat diartikan dalam "Pasal 2 ayat( 4) huruf a diawali pada dikala orang individu ataupun badan tersebut melaksanakan usaha ataupun melakukan aktivitas sebagaimana diartikan dalam Pasal 2 ayat( 5) dan berakhir pada dikala tidak lagi melaksanakan usaha ataupun melakukan aktivitas lewat wujud usaha senantiasa".

( 4) Kebijakan kewajiban perpajakan dalam perorangan maupun suatu badan yang dapat diartikan dalam "Pasal 2 ayat( 4) huruf b diawali pada dikala orang individu ataupun badan tersebut menerima ataupun memperoleh pemasukan dari Indonesia serta berakhir pada dikala tidak lagi menerima ataupun mendapatkan pemasukan tersebut".[4]

Program yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini bernama e-filling, dimana masyarakat akan lebih mudah dalam mendaftarkan diri dan mendapatkan informasi-informasi tentang cara pelaporan pajak penghasilan sehingga hal ini diharapkan agar masyarakat lebih mudah dalam membayar pajak penghasilannya.[5]

---

[4] Bea Cukai , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994, http://reposiitory.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/469c1e5dae7f-uu-nomor-10-1994.pdf, diakses pada 29 agustus 2020

[5] Batubara, Soulthan Saladin dan Rizal Iskandar, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Lubuk Pakan, Vol. 1 No. 2.

Dalam penetapan pajak yang berlaku di Indonesia pemerintah juga menerapkan hukum pidana pajak yang hanya bersifat persuasif dalam pendekatan yang lebih halus dengan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar lebih taat untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak sendiri memiliki fungsi yang kuat karna pajak merupakan pemasukan uang dalam kas negara yang sangat besar dan untuk membantu masyarat dalam perekonomian[6], sehingga pemerintah berharap agar pemasukan dalam pajak setidaknya dapat menyumbangkan 65% dalam kerangka APBN.[7]Dengan adanya harapan pemerintah yang cukup besar maka penegakan hukum pidana pajak lebih di terapkan lagi dan di perkuat agar para pelaku wajib pajak lebih sadar akan kewajiban mereka dalam pembayaran pajak.

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tagihan pajak (STP), atau surat ketetapan pajak (SKP), Surat keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan.[8]Dalam peneguran kepada pihak wajib pajak maka akan diberikan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak jika tidak membayar pajak setelah tujuh hari setelah jatuh tempo jika tidak di bayar juga maka diberikan surat paksaan jika tidak ditanggapi dalam waktu 2x24 jam maka dilakukan penyitaan.

---

[6] Lihat, Erly Suandy, ***Hukum Pajak***, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm.13.

[7] Rachmat Soemitro, ***Pengantar Ilmu Hukum Pajak***, Eresco, Bandung, 1996, hlm.22.

[8] Novia Widya Utami, Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai-pembayaran-pajak-yang-harus-diketahui/ diakses pada 26 agustus 2020.

Pasal yang akan dibebankan jika adanya pelanggaran atas pembayaran pajak antara lain : Undang- undang nomor "16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang".[9] tak hanya Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tetapi akan berdampingan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan pasal pelanggaran perbuatan berlanjut, maka pasal tersebut " Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan 'jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat ".[10]

Masih banyak masyarakat yang menghiraukan informasi atau iuran yang ditetapkan untuk dibayarakan oleh WP sesuai undang-undang yang berlaku. Adanya faktor dari wajib pajak untuk kurang atas kepatuhan dalam pembayaran pajak antara lain:[11]

1. Kurangnya tingkat pendidikan
2. Kurangnya pemahaman atas pembayaran pajak

---

[9] Dokumen UU, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf, diakses 03 september 2020

[10] Duwi, Handoko, ***Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di Indonesia***, Hawa dan ahwa,Pekanbaru,2017,hlm.190.

[11] Anggun Sulistio Kartawijaya, "Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,"(Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hlm. 51.

3. Keterbatasan dalam penghasilan

Dengan adanya faktor wajib pajak untuk kurang dalam kepatuhan membayarkan pajak yang telah diwajibkan oleh pemerintah maka adanya data presentase kepatuhan wajib pajak di kota palembang

**Gambar 1.1**
**Kepatuhan wajib pajak di kota Palembang**

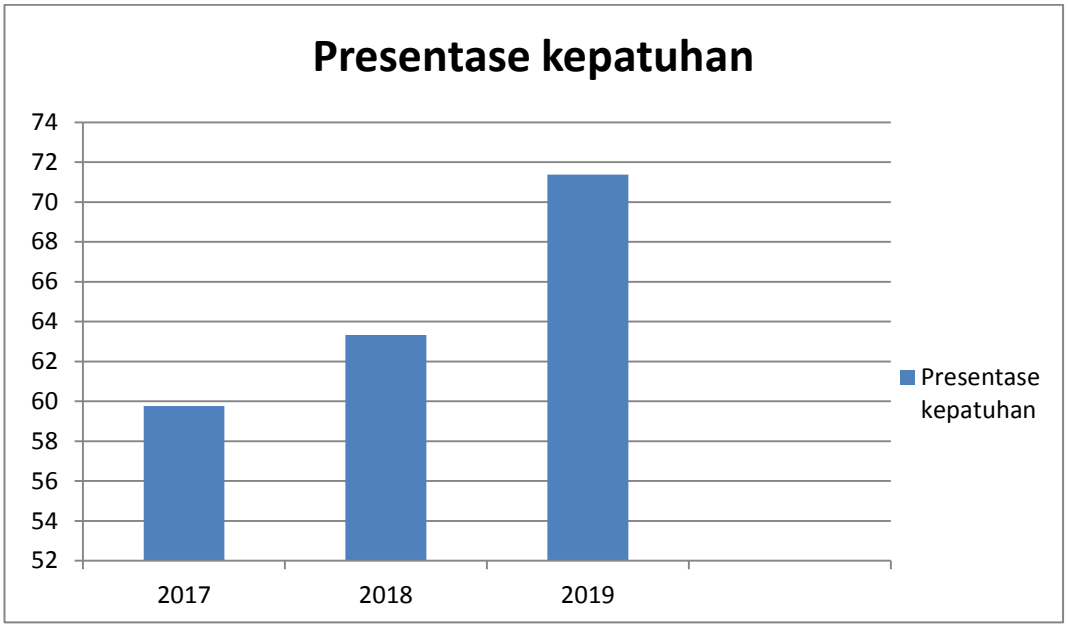


Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2019)

Pada Gambar 1.1 yang dijelaskan dalam grafik presentase kepatuhan wajib pajak di kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup baik karna dalam 2017 presentase wajib pajak memberikan angka 59,77% , di tahun 2018 wajib pajak dalam presentase kepatuhan tersebut dengan angka 63,33% dan di tahun 2019 memiliki kenaikan lagi dengan angka 71,37%. Sehingga dari tahun 2017 sampai tahun 2019 angka kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Walaupun adanya kenaikan presentase angka kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dan peraturan pidana yang berlaku di Indonesia tetapi masih saja ada masyarakat tetap melakukan kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak yang telah di tetapkan seperti kasus yang ada di kota Palembang ada kurang lebih 879.607 kasus dengan tidak membayarkan pajak, kasus tersebut antara lain:

1. Putusan nomor1407 / Pid.B / 2019 / PN Plg

   Pada kasus ini Menyatakan terdakwa SANA MASNI BINTI AKHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan dinyatakan salah dalam di tetapkan kesalahan tindak pidna dengan terencana tidak melakukan penyetoran pajak yang sudah dipotong ataupun dipungut sehingga bisa memunculkan kerugian pada pemasukan Negeri sebagaimana dakwaan awal 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Tersangka SANAMASNI BINTI AKHMAD dengan pidana penjara sepanjang 1 (satu) tahun serta 5 (5) bulan, serta menetapkan pidana denda terhadap diri Tersangka Situ MASNI BINTI AKHMAD buat tahun 2009 2 x Rp. 188. 274. 427, 00 ialah Rp. 376. 548. 854, 00, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan, 2. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 4. Menetapkan barang bukti.

2. Putusan nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg

Menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang tidak menyetorkan kewajiban perpajakaannya dengan sengaja yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi keuangan negara yang berkelanjutan.

Dari kasus ini terdakwa mendapatkan ancaman pidana "Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUP".

Dengan dilakukan penjatuhan pidana kepada palaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi terhadap pelaku di dalam penanganan sementara dan Pidana Denda sebanyak 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak dibayar (Rp. 1.157.095.301,00X 2) yaitu sejumlah Rp. 2.314.190.602,00 (dua milyar tiga ratus empat belas juta seratussembilan puluh ribu enam ratus dua rupiah), dengan tidaknya pelaku untuk memberikan uang denda paling lama hingga waktu 1 bulan sesudah pengadilan memberikan putusan maka harta yang dimiliki akan dilelangkan untuk digunakan dalam proses pembayaran denda yang telah di tetapkan jikalau pelaku tidak memiliki harta benda yang memadai untuk

dilakukannya penyitaan maka pelaku akan dikenakan kurangan penjara selama 6 bulan .[12]

Pada kasus yang ada di kota Palembang tersebut terkait dengan tidak menyetorkan pajak yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, namun dalam putusan yang diberikan hakim atas kasus yang sama tersebut hakim memberikan putusan pidana kepada pelaku berbeda-beda. Dapat dibedakan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**
**Data Putusan yang Amar Putusannya Tindak Pidana Tidak Melakukan Penyetoran Pajak**

| No | No. Putusan | Terdakwa | Delik Dakwaan | Putusan Hakim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Putusan No. 1407/Pid.B/ 2019/Pn. Plg | Sana Masni | UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan | Pidana Penjara 1 Tahun 5 Bulan dengan denda Rp. 376. 548. 854,00 |
| 2 | Putusan No. 267/Pid.Sus/2 020/Pn. Plg | Iwan Setiawan | UU No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUP | Pidana Penjara 2 Tahun 6 Bulan dengan denda Rp. 2.314.190.602,00 |

Sehingga dengan adanya uraian latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyetorkan pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg)” agar mengetahui bagaimana tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan pasal yang berlaku dan mengetahui

[12] Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perpajakan PN Palembang, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55fabe8231b9a5ab57e31553c5180fbd.html, diakses tanggal 27-02-2020

tindak pidana yang harus diberikan sesuai penetapan undang-undang yang berlaku.

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang sesuai dengan Penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyetorkan pajak (Studi Putusan Pengadilan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg) sehingga penelitian ini akan membahas :

1. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak berdasarkan putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak melapor pajak ?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan penjatuhan pidana bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan pajak.

## D. Manfaat Penelitian

Maanfaat dalam penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti agar mengetahui undang-undang yang berlaku dalam konteks masalah perpajakan yang ada di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa hukum perpajakan di Indonesia tidak lemah dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian kasus tersebut akan hanya membahas tentang sanksi hukum yang akan diberikan oleh pelaku pelanggaran hukum pidana atas pelanggaran tidak melaporkan dan membayar pajak dan penjatuhan sanksi yang diberikan sesuai undang-undang yang berlaku. Pada hal tersebut adanya kasus di kota Palembang yang bersangkutan dalam masalah pajak dengan sengaja tidak menyetorkan pajak. Dalam hal tersebut di kota Palembang memiliki banyak kasus yang serupa salah satunya kasus dengan nomor putusan 1407/Pid.B/2019?PN Plg. dan juga kasus dengan nomor putusan 267/Pid.Sus/2020/PN Plg. Dalam kedua kasus tersebut namun putusan yang diberikan oleh hakim berbeda sehingga dilakukannya penelitian dari kasus dengan nomor putusan 267/Pid.Sus/2020/PN Plg agar mengetahui pertimbangan dari sanksi yang

akan di berikan kepada pelaku tersebut. Dalam kasus putuan 267/Pid.Sus/2020/Pn Plg mendapatkan Dari kasus ini terdakwa mendapatkan ancaman pidana “Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUP”. Sedangkan dalam putusan nomor1407 / Pid.B / 2019 / PN Plg mendapatkan dengan pidana penjara sepanjang 1 (satu) tahun serta 5 (5) bulan, serta menetapkan pidana denda terhadap diri Tersangka Situ MASNI BINTI AKHMAD buat tahun 2009 2 x Rp. 188. 274. 427, 00 ialah Rp. 376. 548. 854, 00, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan, 2. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, 3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 4. Menetapkan barang bukti.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang memiliki abstraksi dan merupakan hasil pemikiran dari atau pedoman yang pada dasarnya bertujuan untuk berindentifikasi terhadap matra-matra sosial yang di anggap relevan menurut saya.

**1. Teori Pungutan Pajak**

Dalam teori pemungutan pajak ini memiliki lima teori yang bersangkutan dalam teori ini, teori-teori yang dapat digunakan antara lain :

a. Teori Asuransi

Teori pungutan pajak pertama teori asuransi yang merupakan melakukan pembayaran premi asuransi yang diharapkan untuk mendapat perlindungan yang tak terduga di waktu yang tidak tentu.

b. Teori Kepentingan

Teori yang kedua adalah teori kepentinganyang merupakan adanya saling menguntngkan satu sama lain, sehinnga pemerintah harus melindungi dan wajib pajak harus menetapkan kewajibannya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori yang ketiga teori gaya pikul yang merupakan seorang wajib pajak harus menyesuaikan pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang di peroleh.

d. Teori Bakti

Teori yang ke empat teori bakti yang merupakan bentuk bakti dari masyarakat terhadap Negara dalam melakukan

pembayaran pajak, sehinnga wajib pajak harus terus membayarakan pajak yang telah ditetapkan.

e. Teori Daya Beli

Teori yang ke lima merupakan teori daya beli, seperti adanya transaksi jual beli, kebutuhan masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah namun masyarakt pun harus membayra kan pajak maka dikatakan dari rakyat untuk rakyat.[13]

**2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[14] Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

[13] Via, *8 Asas & Teori Pemungutan Pajak Di Indonesia*, https://ajaib.co.id/8-asas-teori-pemungutan-pajak di.indonesia/#:~:text =Ada%20lima%20tori%20pemungutan%20pajak,daya%20beli%20dan%20teori%20bakti, diakses 17 november 2020

[14] Asikin zainal, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia***, Rajawali Press, Jakarta, 2012

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.1 Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati

**3. Teori Tujuan Pidana**

Pemidanaan yang memiliki tujuan yang bukan persamaan dari para ahli yang memberikan sebuah pengertian. Dalam tujuan kepemidaan ini memiliki banyaknya tujuan antaa lain : untuk menjadikan diri seseorang menjadi akhlak yang baik, adanya rasa takut akan hukum dan rasa tidak ingin membuat kesalahan tersebut,

dan membuat pelaku merasa tidak dapat lagi melakukan suatu tindakan kejahatan yang tidak semestinya dilakukan.[15]

## G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian yang menggunakan metode penelitian yang jelas untuk menginformasikan tentang jenis penelitian ,tujuan dan sumber dari penelitian yang ada sehingga semua itu dapat menjadi ilmu yang di teliti. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian atas kasus ini peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini menggunakan berbagai data sekunder dengan peraturan undang-undang , teori hukum dan keputusan pengadilan.[16]Penelitian dalam normatif menggambil data sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini di ambil dalam peraturan perundang-undangan yang di atur sesuai dengan ketentuan atas dasar hukum yang ada di Indonesia, dengan mengkaji dokumen terkait atas

[15] Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak Tindak Pidana Hukum Tertentu Di Indonesia***, P.T Eresco, Jakarta ,
1980, hlm. 3

ketentuan hukum perundang- undangan atas kasus yang sedang dipermasalahkan.

b. Pendekatan penelitian yang bersudut pandan konseptual.

Pendekatan konseptual dengan memberikan sudut pandang menyelesaikan masalah yang telah di atur dalam karya ilmiah maupun ide-ide yang melatar belakangi permasalahan.

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bahan hukum sekunder

Yang akan didapat dari buku-buku, jurnal peraturan hukum pidana, kasus yang telah di tetapkan berdasarkan keputusan mahkamah agung , media elektronik sesuai dengan pokok pikiran skripsi.

2. Bahan hukum primer

Bahan yang digunakan dalam data primer yang menggunakan perundangan undangan yang berlaku dan berdasarkan kasus yang akan di bahas.

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
2. Pasal 10 ayat (2) UU KUP tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan

menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

3. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Tatacara Perpajakan
4. Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan
6. Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang akan di peroleh tersebut berdasarkan hukum primer dan sekunder, bahan ini yang dimaksut oleh penulis adalah KBBI dan kamus dalam hukum.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dapat di ambil untuk penulisan skripsi ini adalah teknik kepustakaan hukum, teknik ini menggunakan teknik data kepustakaan yang diambil berdasarkan kasus yang akan dibahas oleh peneliti dengan mengumpulkan data dalam buku-buku , sumber yang berkaitan dengan kasus peneliti dan perpustakaan untuk memperkuat pengumpulan data yang akan diperoleh. Data tersebut juga diperkuat atas penelusuran perundang-undangan dan sumber hukum lainnya dari sistem hukum .

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam analisis data skripsi ini menggunakan data kualitatif dengan mengkelompokan data yang di dapat dan menjelaskan data tanpa bentuk angka yang berdasarkan data hukum dam perundang-undangan.

**6. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang ditarik dalam skripsi ini dengan menggunakan hasil analisis dari data yang diperoleh secara sistematis dan saran yang diberikan. Kesimpulan yang diambil akan berdasarkan data yang dikumpulkan. Kesimpulan yang baik dengan menggunakan generasi , analog dan meyakinkan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


Andi Hamzah , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adami Chazawi, 2015, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Amirudin Idris, 2018, *Ekonomi Publik*, Deepublish,Yogyakarta.

Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,Yogyakarta.

Duwi Handoko, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia, Hawa dan Ahwa,Pekanbaru.

Erly Suandy Lihat, 2002, *Hukum Pajak*,Salemba Empat,Jakarta.

Gunadi dan Oci Senjaya, 2002, Penologi Dan Pemasyarakatan, Deepliblish,Yogyakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Mardiasmo , 2008, *Perpajakan-Edisi Revisi 2008*,Andi,Yogjakarta.

Marihot D Saing , 2019, Beberapa aspek Yuridis Perpajakan Indonesia berdasarkan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Noer Fikri, Palembang

M.Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh, 2008, *Hak dan Kewajiban Dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Di Indonesia*,Salemba Empat,Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief , 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

.A.F Lamintang, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.

R.Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama Edisi Keempat.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*,Setara Press,Magelang

Rachmat Soemitro, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*,Eresco,Bandung.

Siti Resmi, 2017, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu,2010, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

Theresia Woro Supramono Damayanti, 2010, *Perpajakan Indonesia*,Adi,Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2000, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta.

Yoyok Rahayu Basuki ,2010, *A-Z Perpajakan: Mengenal Perpajakan*, Magic Intertaiment, Malang.

**B. Undang- Undang**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP) Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo

Undang-Undang KUHP Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang KUP Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Pajak, dan Pelaporannya Serta Tata Cara Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak Diatur Dengan Atau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**C. Jurnal / Website**

Bambang Ali Kusumo, *Sanksi Hukum Dibidang Perpajakan*, Jurnal Wacana Hukum, Vol. VIII . N0. 2

Faisal ,Riza, *Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana*, https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara pidana#:~:text=Hakim%20tidak%20boleh%20memutus%20suatu,objektif%20bahwa%20terdakwa%20memang%20bersalah, diakses 02 Januari 2021

Ruben Achmad, *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan* , Jurnal hukum Doctrinal, Vol. 1 No 2 .

Batubara, Soulthan Saladin dan Rizal Iskandar, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam*, Vol. 1 No. 2

Bea Cukai , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994*, http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2011/11/469c1e5dae7f-uu-nomor-10-1994.pdf , diakses pada 29 agustus 2020

Direktori Keputusan Mahkama Agung Republik Indonesia Perpajakan PN Palembang, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/55fabe8231b9a5ab57e31553c5180fbd.html , diakses tanggal 27-02-2020

DJP, Undang-Undang 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007 diakses 17 juli 2017

Dokumen UU, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf, diakses 03 september 2020

Harmony ,*Perpajakan: Pengertian, Manfaat dan Penerapannya,*https://www.harmony.co.id/blog/perpajakan-pengertian-manfaat-dan-penerapannya#:~:text=Ketentuan%20Umum%20dan%20Tata%20Cara,dan%20digunakan%20untuk%20keperluan%20negara, diakses pada 19 November 2020

Ngadiman dan Huslin, Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi,Vol. 19 No. 02.

Niko Ramadhani, *Pengertian Pajak, Fungsi, Jenis dan Manfaatnya,*https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-pajak/, diakses pada 19 November 2020

Novia Widya Utami, *Ketentuan Umum Mengenai Pembayaran Pajak* https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketentuan-umum-mengenai pembayaran-pajak-yang-harus-diketahui/ diakses pada 26 agustus 2020

Nurchalis, Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Untuk Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No 1

Online Pajak, Ini Sanksinya Jika Anda Tidak Melakukan Pembayaran Pajak, https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/sanksi-tidak-melakukan-pembayaran-pajak,Di akses pada 9 desember 2020

Pengertian Hukum Normatif ,https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukumnormatifadalah/#:~:text=Penelitian%20Hukum%20Normatif%20%E2%80%93%20Penelitian%20hukum,dapat%20berupa%20pendapat%20para%20sarjana. Diakses pada tanggal 28/08/2020

Uncategorized, *Pengertian Pidana Menurut Para Ahli*, http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/ diakses 15 desember 2020.

Via, *8 Asas & Teori Pemungutan Pajak Di Indonesia*, https://ajaib.co.id/8-asas-teori-pemungutan-pajak-di indonesia/#:~:text=Ada%20lima%20teori%20pemungutan%20pajak, daya%20beli%20dan%20teori%20bakti, diakses 17 november 2020

Wibowo Subekti, Pengertian Wajib Pajak, https://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-wajib-pajak.html, diakses 19 Novermber.

## D. Skripsi

Kartawijaya, Anggun Sulistio. Efektivitas Implementasi Sanksi Pidana Bagi Wajib Pajak Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Skripsi Universitas Hasanuddin. Makassar. 2017.